

Mereduksi Bahaya Judi *Online* bagi Masyarakat Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Muh. Khairil Tamimi¹, Nurul Hidayatul Husna², Lina Rohmayanti^{3*},
Yunita Aulia Rohmah⁴, Muhammad Azzumardi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Hamzanwadi, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 28 Dec, 2024

Revised 05 Jan, 2025

Accepted 22 Jan, 2025

Keywords:

Judi Online;

Ancaman Judol;

Dampak Judol.

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif judi online serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif judi online. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi, di mana narasumber dari tim pengabdian masyarakat Universitas Hamzanwadi yang menyampaikan materi tentang bahaya judi online dan dampaknya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat terutama remaja dan bapak-bapak rumah tangga. Peserta memahami bahwa judi online akan menimbulkan bahaya terhadap keharmonisan rumah tangga, berdampak negatif pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan integritas moral masyarakat. Pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan menandakan efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online dan dampaknya.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lina Rohmayanti

Universitas Hamzanwadi, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

E-mail: yunitaar.210202038@student.hamzanwadi.ac.id

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang dan maju sangat membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat.¹ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama berlangsungnya kegiatan sosial. Permainan judi

¹ Hardono, J, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Jurnal Teknik* 4, no. 2 (2015).

sendiri merupakan hasil dari sebuah interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat.² Kini perjudian semakin populer secara signifikan seiring dengan semakin banyaknya penggunaan *platform online*. Salah satunya yaitu dengan maraknya fenomena judi online di masyarakat.

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dapat diakses oleh pemainnya melalui *smartphone* yang terhubung dengan internet. Pelaku judi online tidak perlu bertatap muka atau datang ke lokasi perjudian, karena cukup dengan *smartphone* dan jaringan internet saja. Dengan demikian, aktivitas judi online dapat dilakukan dimana dan kapan saja selama terdapat *smartphone* dengan koneksi internet, serta pelaku mempunyai sejumlah uang yang terdapat di rekening tabungan pelaku.³ Kegiatan judi online mencakup berbagai bentuk perjudian seperti, perjudian slot, perjudian togel, dan perjudian sepak bola.⁴

Dalam permainan judi online seluruh proses dilakukan secara online, baik pertemuan antar pemain, proses permainan, hingga transaksi keuntungan. Dalam permainan ini transaksi yang sering digunakan adalah transaksi non tunai melalui dompet digital atau *e-wallet*. Kemudahan akses dan penggunaannya yang fleksibel membuat *e-wallet* banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan hiburan. Meskipun memberikan manfaat dalam kemudahan transaksi keuangan, terkadang *e-wallet* juga disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk perjudian online. Penetrasi judi online semakin sulit dikendalikan karena hadir dalam platform digital yang relatif sulit dipantau, baik oleh keluarga maupun oleh pemerintah.

Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengemukakan bahwa *e-wallet* kini sudah menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun. Bahkan sejak 2017 hingga 14 September 2024, Kementerian Kominfo telah memutuskan akses lebih dari 4,7

² Safira Mustaqilla dkk., "Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia," *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 02 (Desember 2023): 121–36.

³ Safira Mustaqilla dkk., "Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia."

⁴ Wahfidz Addiyansyah dan Rofi'ah, "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor," *Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 1, no. 1 (September 2023): 13–22.

juta konten judi online, serta menangani sekitar 72.000 konten judi online yang disisipkan pada situs-situs lembaga pemerintah dan dunia pendidikan.⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 telah mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Data PPATK menyebutkan terdapat lima perusahaan *e-wallet* yang masih memfasilitasi judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah, yaitu DANA, OVO, Go Pay, Link Aja, dan Shopee Pay.⁶

Semakin berkembangnya kasus judi online membuat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendesak rumah sakit jiwa untuk menyediakan layanan kesehatan khusus bagi individu yang berjuang melawan kecanduan, khususnya sebagai respons terhadap meningkatnya isu perjudian online. Bentuk perjudian ini telah menjadi perhatian penting bagi kesehatan masyarakat karena menyebabkan banyaknya kasus kecanduan parah yang berdampak buruk pada kesehatan mental. Dr. Imran Pambudi, Direktur Kesehatan Mental di kementerian, menekankan perlunya pendekatan komprehensif untuk mengatasi kecanduan perjudian online secara efektif.

Salah satu fenomena yang semakin mencuat adalah terkait kecanduan judi online di kalangan masyarakat, terutama remaja dan bapak-bapak rumah tangga di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Kecanduan judi online di kalangan masyarakat telah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan integritas moral masyarakat. Remaja yang telah kecanduan judi online dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadi dan masa depannya sedangkan pada kalangan bapak-bapak akan menimbulkan bahaya terhadap keharmonisan rumah tangga karena istri mengeluh tidak diberi nafkah dan banyak istri yang ingin bercerai karena suami yang banyak menghabiskan

⁵ Dian Erika Nugraheny dan Erlangga Djumena, "E-Wallet Jadi Modus Baru Transaksi Judi Online, Menkominfo: Nilainya Lampau Rp. 5,6 Triliun," Kompas.com, Oktober 2024.

⁶ Dian Erika Nugraheny dan Erlangga Djumena.

uang untuk judi online ini. Mulai dari menjual tanah, menjual barang berharga dan bahkan melakukan tindakan kriminal yang dapat berujung pada perceraian.

Kemudahan akses judi online tidak hanya menarik minat orang dewasa, tetapi juga membuat anak-anak dan remaja rentan terhadap dampaknya. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa judi online ini sangat menguntungkan dan menjanjikan karena nominal uang yang akan didapatkan sangat besar, namun sayangnya mereka tidak mengerti sistem permainan judi online tersebut. Bahkan terdapat beberapa masyarakat yang memanfaatkan judi online sebagai salah satu mata pencaharian untuk mendapatkan uang tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat dari kondisi ini, kini permainan judi online ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat.⁷

Maka dari itu kami melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari aktivitas judi online. Kegiatan sosialisasi ini akan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi judi online; upaya-upaya pencegahan dan cara menghindari godaan judi online; serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif judi online. Melalui pemahaman adanya sosialisasi yang mendalam, diharapkan tercipta kesadaran kolektif yang lebih baik dalam menanggulangi permasalahan judi online yang terjadi di masyarakat.

B. Metode

Sosialisasi pencegahan bahaya judi online bagi masyarakat dilaksanakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Tahapan awal yang kami lakukan adalah mengamati perilaku masyarakat yang bermain permainan judi online dan mewawancarai masyarakat seperti para pemuda, bapak-bapak rumah tangga, dan Kepala Desa. Kemudian, kami melakukan komunikasi dengan Kepala Desa beserta aparatnya dan mengumpulkan pemuda untuk memastikan waktu pelaksanaan dan kesiapan masyarakat untuk mengikuti kegiatan. Terakhir,

⁷ Alfiah Aulia dan Hudi Yusuf, "Pengaruh Judi Online terhadap lingkungan Kerja," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (April 2024): 955–61.

kami mempersiapkan susunan acara dan persiapan lainnya, seperti keperluan sosialisasi dan alat-alat yang dibutuhkan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi bahaya judi online di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari para pemuda dan bapak-bapak rumah tangga. Adapun pendekatan yang dilakukan pada pengabdian ini adalah melalui metode sosialisasi yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif judi online dalam kehidupan masyarakat dan rumah tangga. Kegiatan sosialisasi ini memberikan informasi mengenai pengertian judi online; faktor-faktor yang mempengaruhi judi online; dampak negatif judi online; upaya-upaya pencegahan dan cara-cara menghindari godaan judi online.

Setelah kegiatan selesai, tahap akhir yang kami lakukan adalah tim pengabdian melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Evaluasi yang dimaksud adalah dengan melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta dan Aparat Desa untuk bertanya dan konsultasi mengenai seputar materi yang disampaikan. Selanjutnya, hasil evaluasi akan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan merencanakan langkah-langkah tindak lanjut untuk kegiatan serupa yang akan dilakukan di masa depan.

C. Hasil dan Diskusi

1. Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur berhasil dilaksanakan karena kesiapan tim pengabdian dan partisipasi aktif dari peserta. Pengabdian ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari para pemuda dan bapak rumah tangga. Tahapan awal yang kami lakukan adalah mengamati perilaku masyarakat yang bermain judi online dan mewawancarai masyarakat seperti para pemuda, bapak-bapak, dan Kepala Desa. Dari kegiatan observasi ditemui masih kurangnya pemahaman masyarakat akan

bahaya dan dampak negatif dari judi online dalam kehidupan masyarakat dan keluarga (rumah tangga).

Selanjutnya, Narasumber menyampaikan sosialisasi sekaligus diskusi mengenai judi online kepada masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman mengenai judi online sebagai jenis perjudian yang melibatkan penggunaan media internet untuk melakukan pertaruhan, serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif judi online.⁸ Kegiatan sosialisasi ini memberikan informasi mengenai pengertian judi online; faktor-faktor yang mempengaruhi judi online; dampak negatif judi online; upaya-upaya pencegahan dan cara-cara menghindari godaan judi online.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

a. Pengertian Judi Online

Perjudian adalah taruhan dengan sengaja yaitu mempertahukan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko yang secara langsung tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet dan menjalankan strategi permainan.⁹ Hal ini serupa dengan studi yang dilakukan oleh Dika Sahputra mengenai definisi judi online sebagai suatu bentuk permainan dari judi yang dimainkan secara online dengan menggunakan komputer atau android yang di akses melalui jaringan

⁸ Hardono, J, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)."

⁹ Riski Kamila Juliani dkk., "Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda," *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (Juni 2024): 113–22.

internet.¹⁰ Beberapa jenis judi online adalah taruhan olahraga, poker online, casino virtual, dan lotre internet.¹¹

Selanjutnya pendapat lain dikemukakan Wahib dan Labib (2005), perjudian online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) di mana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang dengan hasil yang tidak diketahui dan hanya ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.

Di Lombok Timur, judi online atau judol baru-baru ini muncul karena banyaknya kasus masyarakat umum dan pejabat publik terkenal yang bermain judi online. Sementara itu, di Lombok Timur, Pejabat Bupati (Pj) tampaknya mulai berfokus pada menghentikan fenomena judi online. M Juaini Taofik, Pj Bupati Lombok Timur, menyatakan bahwa dia sangat berkomitmen untuk menghapus perjudian online di Lombok Timur. Sebelum terjun ke masyarakat, ia meminta anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Timur untuk menghindari tindakan berbahaya. Dalam waktu dekat, dia akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh ASN di Pemkab Lombok Timur mengenai larangan bermain judi baik secara online maupun offline.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menuturkan terdapat 8,8 juta orang yang bermain judi online, termasuk anggota militer, polisi, dan perusahaan swasta. Bahkan 80 ribu di antaranya kurang dari sepuluh tahun. Kementerian Komunikasi dan Digital juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir 104.819 situs web dan situs web yang mempromosikan permainan judi online. Sejak pemerintahan Prabowo-Gibran, lebih dari 380 ribu situs web terafiliasi dengan perjudian online telah diblokir oleh pemerintah.

¹⁰ Dika Sahputra dkk., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 6, no. 2 (November 2022): 139–56.

¹¹ Reny Yulianti dkk., *Judi itu Candu Panduan Anti Judi Online* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Judi Online

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa remaja dan masyarakat Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur mengalami kecanduan judi online. Hal ini dikarenakan adanya sistem yang saling mendukung dan membantu dalam proses top up dana untuk misi permainan. Di mana sekumpulan anak remaja dan orang tua membuat kelompok dalam permainan online dan yang memiliki dana terbesar akan membantu mendanai teman yang tidak memiliki dana atau kalah dalam permainan. Mereka mengklaim bahwa mereka terlalu sering bermain game online, juga dikenal sebagai "judol", dan bermain hingga pagi hari. Akibatnya, pelaku judi online ini menyadari efeknya, yaitu mereka menjadi ketagihan dan ingin terus bermain, yang mengganggu pekerjaan mereka dan aktivitas lainnya.

Berkembangnya teknologi dan internet memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan masyarakat dengan cara yang dapat diakses oleh banyak orang. Sebagai bagian dari pengguna internet, remaja belum memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah aktivitas internet yang bermanfaat. Karena mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan mereka tanpa mempertimbangkan efek positif atau negatifnya, banyak remaja terjerumus ke hal-hal negatif seperti judol dan perjudian lotre karena kurangnya pengawasan dan pemahaman orang tua. Para remaja bermain permainan judol karena mereka penasaran dan ingin tahu, serta karena mereka melihat lingkungan sosial di mana orang tua mereka sering bermain permainan judol. Akibatnya, para remaja menjadi tertarik dan mulai mencoba permainan judol.

Permainan judi online di Lombok Timur semakin bertambah seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik dengan gadget, komputer, notebook. Berbagai situs online yang di akses oleh remaja ataupun orang dewasa salah satunya yaitu domino 99 yang di mana para pelaku akan melakukan top up (depo) sejumlah uang untuk bisa melakukan misi dalam permainan. Awalnya remaja hanya mencoba sesekali dan menang dengan

mendapatkan sejumlah uang sehingga membuat remaja kecanduan dan akan merasa terus menang berkali-kali sehingga membuat mereka kecanduan.

Hal demikian serupa dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa permainan judi online di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, notebook, ataupun melalui gadget.¹² Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu yaitu niat, sifat, bakat, dan daya emosional. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor perilaku yang dipelajari atau differential association, dan faktor tersedianya sarana dan prasarana.¹³

Lebih jelasnya Zainal (2018) sebagaimana dikutip oleh Kadek Tina Widhiatanti, David Hizkia Tobing menyebutkan beberapa Faktor penyebab seseorang bermain judi online diantaranya: (1) Faktor ekonomi: Judi dijadikan sumber penghasilan utama maupun tambahan, (2) Faktor lingkungan: Terdapat ajakan atau anjuran dari orang sekitar untuk mencoba, (3) Faktor hiburan: Merasa jenuh dan bosan, selain itu judi online berpotensi membuat seseorang memperoleh keuntungan sehingga menyebabkan game judi online laris dimainkan ketika sedang bosan, (4) Kemudahan mengakses situs judi online: Bermain judi online hanya membutuhkan gadget, kuota internet dan modal, penjudi pun bebas mengaksesnya dimanapun dan kapanpun.¹⁴

c. Dampak Negatif Judi Online

Judi online mempengaruhi ekonomi, yang dapat dilihat secara langsung oleh pemain: ketika mereka kalah, mereka kehilangan uang mereka dan harus mencari lebih banyak uang untuk bermain lagi. Banyak remaja melakukan kebohongan karena mereka masih pelajar dan mendapatkan uang jajan dari orang

¹² Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Jurnal Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Makasar* 5, no. 2 (2020): 40–51.

¹³ Hutasoit dan Swardhana, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar," *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019).

¹⁴ Kadek Tina Widhiatanti dan David Hizkia Tobing, "Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review," *Deviance Jurnal Kriminolog* 8, no. 1 (Juni 2024): 91–108.

tuanya, yang mereka pergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tidak sedikit remaja yang masih belum memiliki penghasilan tetap dalam pekerjaan juga melakukan permainan dengan sistem patungan dengan anggota kelompok yang dimilikinya atau yang memiliki dana yang banyak yang dapat ditransfer ke dirinya untuk mempertahankan sistem permainan. Sebagian masyarakat menggunakan Judol sebagai ladang mata pencaharian, melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan daripada menghasilkan keuntungan; beberapa dari mereka terlibat dalam perjudian online atau permainan lotre salah satu jalan keluar dalam mencari rezeki di tengah sulitnya lapangan pekerjaan sehingga mereka mengoptimalkan secara maksimal sistem permainan tetap berjalan.

Tim pengabdian juga menyampaikan kepada peserta mengenai dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, "Tanpa disadari sudah banyak kerugian yang dikeluarkan untuk judi online ini yaitu kita bisa menghitung dari jumlah nominal top up yang sudah dilakukan dengan nominal uang yang paling rendah sebesar Rp.250.000 pada e-wallet dengan beberapa kali top up, memang pada saat kita top up dimulai dengan nominal yang sangat sedikit tapi keseringan dilakukan akan tidak terasa jumlah yang dikeluarkan sangat banyak." Berbagai upaya juga dilakukan agar tetap bisa melakukan permainan seperti menjual tanah, menjual barang berharga dan bahkan melakukan tindakan kriminal. Tindakan semacam ini dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan keluarga dan rumah tangga banyak sekali perceraian karena seorang istri mengeluh tidak mendapatkan nafkah dari suami dan banyak istri yang ingin bercerai karena suami yang banyak menghabiskan uang untuk judi online ini.

Hal demikian diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian Asman (2024) mengatakan bahwa judi online berdampak negative terhadap keharmonisan rumah tangga, di mana suami istri merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena kekalahan dalam perjudian yang

menyebabkan pertengkaran, kekerasan, bahkan perceraian.¹⁵ Annisa Laras, dkk dalam penelitiannya menjelaskan semakin banyak orang yang terlibat dalam judi online juga akan mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga. Hal ini terjadi karena sebagian besar penadapatan mereka digunakan untuk berjudi yang mengakibatkan menumpuknya hutang bahkan kebangkrutan pribadi.¹⁶

Di lansir dari Kominfo melalui Buku “Judi itu Candu Panduan Anti Judi Online” menjelaskan beberapa bahaya dan dampak buruk dari judi online, di antaranya: 1) Berdampak pada psikologis. Judi online secara langsung berdampak pada kesehatan mental para pemainnya, misalnya kecemasan yang berlebih dan depresi; stress dan mudah marah; dan sulit mengambil keputusan. 2) Kerugian finansial. Salah satu dampak paling nyata dari judi online adalah kerugian finansial yang signifikan. Pemain sering menghabiskan jauh lebih banyak uang daripada yang mereka mampu tanggung. Kerugian ini bisa mencapai jumlah yang sangat besar dan menyebabkan masalah keuangan serius. Hutang yang menumpuk, hilangnya tabungan hidup, dan bahkan kebangkrutan menjadi risiko nyata bagi para penjudi online. 3) Pengaruh terhadap hubungan sosial. Ketegangan ini dapat menyebabkan isolasi sosial, perceraian, dan hancurnya ikatan keluarga. Kecanduan judi online dapat merusak hubungan dengan keluarga dan teman secara signifikan. 4) Memiliki resiko hukum. Banyak negara melarang atau mengatur ketat judi online karena potensi dampak negatifnya. Bermain di situs judi tidak sah dapat mengakibatkan masalah hukum serius, termasuk denda berat dan hukuman penjara. 5) Dampak kesehatan. Pola tidur yang terganggu karena berjudi larut malam dapat menyebabkan kelelahan kronis dan menurunkan fungsi kognitif. Ketegangan mata akibat paparan layar berkepanjangan bisa mengakibatkan kelelahan visual, sakit kepala, dan potensi masalah penglihatan jangka panjang. Postur yang buruk selama bermain juga dapat menyebabkan nyeri punggung dan leher kronis.¹⁷

¹⁵ Asman, “Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11–35.

¹⁶ Annisa Laras dkk., “Analisis Dampak Judi Online di Indonesia,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (Juni 2024): 320–31.

¹⁷ Reny Yulianti dkk., *Judi itu Candu Panduan Anti Judi Online*.

Judi online telah berkembang pesat menjadi aktivitas yang sangat populer seiring dengan kemajuan teknologi digital. Aksesibilitas yang tinggi dan beragam jenis permainan yang ditawarkan membuat banyak orang tertarik untuk berpartisipasi. Platform judi virtual dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik dan memungkinkan orang berjudi kapan dan di mana saja. Namun, kemudahan ini menyembunyikan berbagai bahaya serius seperti resiko kecanduan, kerugian finansial besar, dampak negatif pada hubungan pribadi serta produktivitas kerja sangat nyata. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi merusak struktur sosial masyarakat secara lebih luas.

d. Cara Menghindari Godaan Judi Online dan Upaya Pencegahannya

Judi online itu tidak hanya bahaya tetapi memang dasarnya sudah berisiko, untuk itu terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar individu terhindar dari permainan tersebut, di antaranya: 1) Bisa membedakan tindakan yang baik dan buruk; 2) Hindari lingkungan penjudi online; 3) Isi waktu dengan hal positif untuk mengembangkan diri; 4) Hindari godaan bonus pada judi online; dan 5) Memilih hiburan yang positif. Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat.¹⁸ Pemberantasan perjudian online termasuk sulit karena para pemain judi online tidak saling bertemu di dunia nyata. Maka dari itu sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan pemberantasan judi online di masyarakat. Sejauh ini terdapat beberapa upaya preventif mengenai judi online, sebagai berikut:

- 1) Regulasi Pemerintah.

Pemerintah sampai detik ini terus memperketat pengawasan terhadap situs dan konten judi online. Regulasi ini mencakup pembatasan iklan judi yang sering ditemui di situs-situs tidak resmi dan penerapan mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah akses ke situs-situs tersebut. Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian secara online, termasuk iklan judi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁸ Maruf Rian Ardiansyah dkk., "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online," *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (November 2023): 183–91.

2) Pemblokiran situs

Selama ini sudah beberapa situs perjudian online yang sudah diblokir oleh Kominfo, tetapi sampai saat ini masih ada situs baru yang beredar di internet sehingga dibutuhkan pemantauan lebih lanjut oleh Tim Siber maupun Kepolisian di Indonesia dengan berkordinasi dengan Kominfo untuk memblokir situs-situs perjudian online yang masih bisa diakses. Upaya pemblokiran ini sebagai upaya antisipatif agar pemain perjudian online tidak bisa mengakses situs perjudian online yang berisi konten negatif dan dapat mengurangi jumlah kasus perjudian online di masyarakat.¹⁹

3) Sosialisasi dan Edukasi

Penelitian yang dikaji oleh Maruf Rian Ardiansyah, dkk dalam penelitiannya mengatakan upaya yang dilakukan dalam pemberantasan dan pencegahan judi online dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Tindakan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perjudian akan berdampak negatif karena dapat menimbulkan efek kronis. Metode ini dengan melakukan upaya pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara mengendalikan dan mengawasi tindakan atau membina lingkungan yang kondusif untuk mengurangi dan menekan kejahatan agar tidak berkembang di masyarakat.²⁰

4) Pemblokiran rekening dan e-wallet

Upaya pencegahan distribusi perjudian online yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan adalah melalui pemblokiran rekening bank dan *e-wallet* yang terindikasi terlibat dalam kegiatan distribusi judi online. OJK juga menginstruksikan lembaga perbankan untuk memblokir lebih dari 4.000 rekening bank.²¹ Kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan e-wallet, dan masyarakat sangat penting dalam memerangi judi online untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman perjudian.²²

5) Pembentukan Satgas Bebas Judi Online

¹⁹ Rila Kusumaningsih dan Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat," *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–10.

²⁰ Maruf Rian Ardiansyah dkk., "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online."

²¹ Daniel Hasianto Hendarto dan Riska Sri Handayani, "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (Mei 2024): 1542–58.

²² Reny Yulianti dkk., *Judi itu Candu Panduan Anti Judi Online*.

Dalam upaya untuk menanggulangi maraknya judi online yang semakin mengancam moral dan kesejahteraan masyarakat, Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024 untuk mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang bertugas mengatasi masalah ini. Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus judi online yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak, yang berdampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan mereka.

2. Diskusi

Dari hasil observasi yang dilakukan tim pengabdian, permainan judi online yang sering diakses oleh remaja Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur adalah judi bola, poker, casinos dan lain-lain. Sebagai landasan utama penanganan masalah siswa yang mengalami kecanduan judi online maka perlu diketahui layanan bimbingan dan konseling secara umum. Layanan Bimbingan Konseling yang diberikan yaitu:

a. Konsultasi

Konsultasi adalah layanan konseling yang diberikan konselor kepada pelanggan yang memungkinkan konselor memperoleh wawasan, pemahaman, dan strategi untuk menangani masalah pihak ketiga. Konsultasi biasanya dilakukan secara pribadi dan tatap muka antara konselor dan konseli. Namun konsultasi juga dapat dilakukan terhadap dua orang atau lebih.

Dalam hal ini Narasumber memberikan edukasi mengenai judi online dan bahayanya dalam kehidupan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan. Pada tahap ini para pemuda dan bapak-bapak rumah tangga menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka sangat bersemangat karena merasa kurang paham dan ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang bahaya judi online. Pengetahuan yang mereka peroleh dari tahap ini sangat penting sebagai bekal untuk melakukan pencegahan dini bagi anak-anak dan agar tidak melakukan judi

online dan menyadarkan mereka mengenai bahaya yang didapat dari judi online. Hal ini penting dilakukan karena judi online memiliki berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial, kesehatan mental, hubungan sosial, dan mengancam keharmonisan rumah tangga,.

b. Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok merupakan sebuah praktik yang dapat digunakan dalam pencegahan judi online di kalangan masyarakat. Dalam layanan konseling kelompok, masyarakat mendapat kesempatan untuk membahas dan mengatasi masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok.²³ Tim bekerja sama dengan remaja dan bapak-bapak untuk mengumpulkan informasi tentang pribadi mereka dan membantu memecahkan masalah, dan menemukan aspek bimbingan yang tepat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, narasumber menemukan permasalahan utama bahwa judi online sudah menjadi sebuah candu bagi masyarakat Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Maraknya judi online yang tidak hanya dilakukan oleh bapak-bapak tetapi remaja dikhawatirkan akan mengancam integritas moral dan hubungan sosial. Terhadap permasalahan tersebut solusi yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan judi online adalah dengan melibatkan niat untuk berhenti, memblokir akses judi online, mengisi waktu luang dengan hal-hal positif, dan mendekati diri kepada Sang Maha Kuasa. Kemudian tim juga menghibau kepada peserta untuk berhenti melakukan judi online, lebih baik menginvestasikan uangnya untuk keperluan modal usaha dan kegiatan positif lainnya.

D. Kesimpulan

Sebagian masyarakat masih kurang mengenal dan menyadari terkait bahaya dan dampak negatif dari judi online dalam kehidupan masyarakat dan rumah tangga. Pengabdian di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Persiapan yang matang serta

²³ Lalu Rifki Sanjaya dkk., "Layanan Konseling Kelompok Dalam Upaya Pencegahan Judi Online di Kalangan Siswa," *Jurnal Komprehensif* 2, no. 1 (2024): 58–62.

dukungan dari Aparat Desa dan masyarakat menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari judi online. Partisipasi peserta sebanyak 25 orang menunjukkan keberhasilan kegiatan ini dalam menekankan pentingnya menghindari judi online di kalangan remaja dan bapak-bapak rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah ini, telah dilakukan program sosialisasi judi online melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk membantu dalam memberantas perilaku judi online yang membahayakan semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat terutama remaja dan bapak-bapak rumah tangga. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa lebih sadar dan bersama-sama melawan dampak negatif perjudian online dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan bebas dari judi online.

E. Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Hamzanwadi beserta staf atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Dekan Fakultas Bahasa, Seni dan Humaniora Universitas Hamzanwadi yang telah mempersiapkan segala kebutuhan demi kelancaran pelaksanaan KKN. Tidak lupa, penulis juga mengapresiasi Kepala P3MP atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga proses KKN dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ketua Program Studi beserta dosen-dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ekonomi, serta Pendidikan Jasmani yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan pemantauan selama pelaksanaan KKN, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Desa Kotaraja, para perangkat desa, serta masyarakat

Dusun Tanggluk yang telah memberikan kepercayaan, bimbingan, dan fasilitas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program KKN ini.

Akhirnya, terima kasih kepada teman-teman seangkatan di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ekonomi, serta Pendidikan Jasmani, serta berbagai pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moril sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

F. Referensi

- Alfiah Aulia dan Hudi Yusuf. "Pengaruh Judi Online terhadap lingkungan Kerja." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (April 2024): 955–61.
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, dan Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (Juni 2024): 320–31.
- Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11–35.
- Asriadi. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK An Mandai Maros Kabupaten Maros)." *Jurnal Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Makasar* 5, no. 2 (2020): 40–51.
- Daniel Hasianto Hendarto dan Riska Sri Handayani. "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (Mei 2024): 1542–58.
- Dian Erika Nugraheny dan Erlangga Djumena. "E-Wallet Jadi Modus Baru Transaksi Judi Online, Menkominfo: Nilainya Lampau Rp. 5,6 Triliun." *Kompas.com*, Oktober 2024.
- Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, dan Liyani Azizah Lingga. "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi

- Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 6, no. 2 (November 2022): 139–56.
- Hardono, J. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)." *Jurnal Teknik* 4, no. 2 (2015): 50–57.
- Hutasoit dan Swardhana. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019).
- Kadek Tina Widhiatanti dan David Hizkia Tobing. "Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Revie." *Deviance Jurnal Kriminolog* 8, no. 1 (Juni 2024): 91–108.
- Lalu Rifki Sanjaya, Khairul Aldi Syahdana, M. Zaky Lbs, dan Uli Makmun Hasibuan. "Layanan Konseling Kelompok Dalam Upaya Pencegahan Judi Online di Kalangan Siswa." *Jurnal Komprehensif* 2, no. 1 (2024): 58–62.
- Maruf Rian Ardiansyah, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, dan Zaenal Arifin. "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online." *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (November 2023): 183–91.
- Reny Yulianti, Rangga Adi Negara, M Sulaiman Almadani P, Hasna Dhiya' Masitoh, Nabila Priska Mira Dewinta, Achmad Syihabul Islami, Aprelo, dkk. *Judi itu Candu Panduan Anti Judi Online*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024.
- Rila Kusumaningsih dan Suhardi. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat." *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–10.
- Riski Kamila Juliani, Muhammad Satria, Reza Mauldy Raharja, dan Wika Hardika Legiani. "Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda." *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (Juni 2024): 113–22.
- Safira Mustaqilla, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, dan Aina Fadhillah. "Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 02 (Desember 2023): 121–36.
- Wahfidz Addiyansyah dan Rofi'ah. "Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor." *Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 1, no. 1 (September 2023): 13–22.